



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN ACEH

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
CALON TENAGA KERJA INDONESIA TENAGA KESEHATAN**

NOMOR : B. 480 /KLNP/XI/2014

NOMOR : HK. 05.01/3227/2014

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu empat belas, bertempat di Banda Aceh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH, M.Sc.**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. AMPERA MIKO, DN. Com, MM** selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh, berkedudukan di Kampus Terpadu POLTEKKES KEMENKES Aceh Jalan Soekarno Hatta, Lampeuneurut Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (POLTEKKES KEMENKES) Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
2. Bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1207/Menkes/SK/XI/2001 tentang Penggabungan Institusi Diplomas Kesehatan. Poltekkes Kemenkes Aceh adalah perguruan tinggi yang mendidik tenaga kesehatan, yang mempunyai visi menjadi institusi pendidikan terkemuka dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul, kompetitif dan islami dan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan professional dalam program Diploma III dan Diploma IV jurusan Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan Gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Farmasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Mahasiswa;

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI dan Kessos Nomor : 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk peningkatan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia (calon TKI) di bidang kesehatan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas calon TKI bidang kesehatan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi calon TKI

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam :

- a. peningkatan kapasitas/kompetensi calon TKI melalui pelatihan;
- b. penyiapan sumber daya manusia yang profesional di bidang kesehatan;
- c. integrasi sistem Jobsinfo BNP2TKI dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon TKI di bidang kesehatan;
 - b. memberikan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan TKI (demand) di luar negeri untuk tenaga kesehatan;

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penyiapan kompetensi calon TKI termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
 - b. menyiapkan calon tenaga kerja bidang kesehatan yang kompeten dan atau berpengalaman kerja;
 - c. menyediakan data base (supply) ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skill, semi skill dan professional*) dan di *entry* ke website BNP2TKI di dalam job info (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan dan kebutuhan calon TKI di bidang kesehatan;
 - b. menyelenggarakan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan promosi BNP2TKI.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis dan ditandatangani oleh pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon II.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Pasal 7
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI
DAN PROMOSI



DR. ENDANG SULISTYANINGSIH, M.Sc.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR POLTEKES KEMENKES
ACEH



H. AMPERA MIKO, DN. Com, MM